WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHP-RD adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

Besaran ADD dan BHP-RD Tahun Anggaran 2026 yaitu:

a. ADD sebesar Rp36.247.810.700,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
b. bagian dari hasil pajak Daerah sebesar Rp168.934.900,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan
c. bagian dari retribusi Daerah sebesar Rp483.512.600,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

(1) Pengalokasian ADD dan BHP-RD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. untuk ADD, sebesar:
      1. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata untuk semua Desa; dan
      2. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional untuk semua Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angka kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis; dan
   b. untuk BHP-RD, sebesar:

1. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata untuk semua Desa; dan
2. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional untuk semua Desa berdasarkan variabel realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

(2) Rincian pembagian ADD dan BHP-RD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHP-RD kepada Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan.

(2) Penyaluran ADD dan BHP-RD dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
   b. RKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani Sangadi dan bendahara Desa; dan
   c. Pemerintah Desa melakukan pencairan ADD dan BHP-RD jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(3) Penyaluran ADD dan BHP-RD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD ditambah pagu BHP-RD setiap Desa paling cepat bulan Januari tahun 2026;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD ditambah pagu BHP-RD setiap Desa paling cepat bulan April tahun 2026; dan
   c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD ditambah pagu BHP-RD setiap Desa paling cepat bulan Agustus tahun 2026.

Pasal 5

Penyaluran ADD dan BHP-RD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan tembusannya disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk tahap I diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Sangadi, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026;

2. Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026;
3. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD Tahun Anggaran 2026;
4. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD tahap I Tahun Anggaran 2026;
5. keputusan Sangadi tentang penetapan RKD dan salinan RKD;
6. telah melunasi pajak kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya dibuktikan dengan dokumen ringkasan buku kas pembantu pajak yang diunduh dari aplikasi sistem keuangan Desa;
7. keputusan Sangadi tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa;
8. keputusan Sangadi tentang tim pengelola kegiatan;
9. keputusan Sangadi tentang penunjukan kepala urusan keuangan sebagai bendahara Desa; dan
10. surat keterangan penyaluran ADD dan BHP-RD tahap I Tahun Anggaran 2026 dari Camat;

b. untuk tahap II diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Sangadi, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   1. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD dan BHP-RD Tahun Anggaran 2025 dari Sangadi;
   3. laporan realisasi penyerapan serta capaian keluaran ADD dan BHP-RD tahap I yang telah diverifikasi oleh Camat menunjukan realisasi penyerapan paling rendah 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar rendah 40% (empat puluh persen) dari ADD dan BHP-RD yang telah disalurkan;
   4. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD tahap II Tahun Anggaran 2026; dan
   5. surat keterangan penyaluran ADD dan BHP-RD tahap II Tahun Anggaran 2026 dari Camat; dan

c. untuk tahap III diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Sangadi, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   1. laporan realisasi penyerapan serta capaian keluaran ADD dan BHP-RD tahap II yang telah diverifikasi oleh Camat menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD dan BHP-RD yang telah disalurkan;
   2. rincian penggunaan ADD dan BHP-RD tahap III Tahun Anggaran 2026; dan
   3. surat keterangan penyaluran ADD dan BHP-RD tahap III Tahun Anggaran 2026 dari Camat.

Pasal 6

(1) Ketentuan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap bagi Sangadi dan perangkat Desa.
(2) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Pemerintah Desa mengajukan usulan penyaluran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan setelah diverifikasi oleh Camat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya;
    b. usulan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk bulan Januari berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Sangadi dengan melampirkan rincian pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan, surat keterangan penyaluran ADD dari Camat dan surat pernyataan komitmen pembayaran ADD untuk penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa; dan
    c. usulan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk selain bulan Januari berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Sangadi dengan melampirkan surat keterangan penyaluran ADD dari Camat dan surat pernyataan komitmen pembayaran ADD untuk penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa.
(3) Surat keterangan penyaluran ADD dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikeluarkan oleh Camat setelah melakukan verifikasi usulan penyaluran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa.

Pasal 7

Dalam hal Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan minggu keempat bulan November Tahun Anggaran 2026, sisa dana ADD dan BHP-RD tidak bisa disalurkan lagi ke RKD dan tidak dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

Rincian penggunaan ADD dan BHP-RD setiap tahap disampaikan kepada Camat dan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Format surat keterangan penyaluran ADD dan BHP-RD setiap tahap dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan format rincian penggunaan ADD dan BHP-RD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 10

(1) ADD dan BHP-RD dapat digunakan berdasarkan kewenangan Desa dalam kegiatan di bidang:
   a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Penggunaan ADD diprioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan sebagai berikut:
   a. penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa;
   b. tunjangan BPD; dan
   c. iuran jaminan kesehatan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Sangadi, perangkat Desa, dan BPD.
(3) ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diutamakan secara swakelola dan padat karya tunai Desa dengan mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan BHP-RD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS DINAS PMD	
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAN ASET DESA	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA

1. PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

JUMLAH TOTAL ADD: Rp36.247.810.700,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)											JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA												
			JUMLAH (Rp.)	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				Luas (km²)	KVL	Jlh. (Jiwa)	KVJP	Jlh. (Jiwa)	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+ 12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	1.449.912.428,00	1,048	0,01	2.533	0,07	972	0,06	28,04	0,07	0,21	5,49	795.595.040,13	2.245.507.468,13	2.245.507.500,00
	2	Bilalang Dua	1.449.912.428,00	1,059	0,01	2.307	0,06	1.067	0,07	38,20	0,09	0,23	6,12	887.373.465,30	2.337.285.893,30	2.337.285.900,00
	3	Pontodon	1.449.912.428,00	0,671	0,01	1.949	0,05	405	0,02	35,55	0,09	0,17	4,50	652.712.799,02	2.102.625.227,02	2.102.625.200,00
	4	Sia	1.449.912.428,00	1,456	0,02	384	0,01	137	0,01	30,62	0,07	0,11	2,93	424.574.924,93	1.874.487.352,93	1.874.487.400,00
	5	Pontodon Timur	1.449.912.428,00	1,013	0,01	980	0,03	299	0,02	26,16	0,06	0,12	3,17	460.341.730,82	1.910.254.158,82	1.910.254.200,00
JUMLAH			**7.249.562.140,00**	**5,247**	**0,07**	**8.153**	**0,22**	**2.880**	**0,18**	**158,57**	**0,38**	**0,85**	**22,21**	**3.220.597.960,20**	**10.470.160.100,20**	**10.470.160.200,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1.449.912.428,00	3,172	0,04	2.402	0,07	857	0,05	29,02	0,07	0,23	6,02	873.138.663,73	2.323.051.091,73	2.323.051.100,00
	2	Moyag Todulan	1.449.912.428,00	2,389	0,03	1.709	0,05	707	0,04	25,12	0,06	0,18	4,77	691.283.465,79	2.141.195.893,79	2.141.195.900,00
	3	Moyag Tampoan	1.449.912.428,00	2,242	0,03	1.544	0,04	486	0,03	22,10	0,05	0,16	4,05	587.936.204,06	2.037.848.632,06	2.037.848.600,00
	4	Kobo Kecil	1.449.912.428,00	8,781	0,12	3.143	0,09	1.483	0,09	34,25	0,08	0,38	9,86	1.429.912.567,10	2.879.824.995,10	2.879.825.000,00
JUMLAH			**5.799.649.712,00**	**16,584**	**0,22**	**8.798**	**0,24**	**3.533**	**0,22**	**110,49**	**0,27**	**0,94**	**24,71**	**3.582.270.900,67**	**9.381.920.612,67**	**9.381.920.600,00**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	1.449.912.428,00	9,161	0,12	3.913	0,11	1.345	0,08	26,59	0,06	0,38	9,84	1.426.978.870,98	2.876.891.298,98	2.876.891.300,00
	2	Poyowa Besar Dua	1.449.912.428,00	17,805	0,24	2.705	0,07	1.037	0,06	25,68	0,06	0,44	11,49	1.665.625.924,21	3.115.538.352,21	3.115.538.400,00
	3	Tabang	1.449.912.428,00	6,688	0,09	3.045	0,08	1.414	0,09	29,21	0,07	0,33	8,63	1.250.681.822,25	2.700.594.250,25	2.700.594.200,00
	4	Poyowa Kecil	1.449.912.428,00	7,597	0,10	4.217	0,11	1.464	0,09	19,26	0,05	0,35	9,24	1.339.115.508,40	2.789.027.936,40	2.789.027.900,00
	5	Bungko	1.449.912.428,00	8,115	0,11	1.794	0,05	682	0,04	22,55	0,05	0,25	6,65	964.270.693,33	2.414.183.121,33	2.414.183.100,00
	6	Kopandakan Satu	1.449.912.428,00	2,804	0,04	4.177	0,11	1.089	0,07	24,46	0,06	0,28	7,24	1.049.582.599,97	2.499.495.027,97	2.499.495.000,00
JUMLAH			**8.699.474.568,00**	**52,170**	**0,70**	**19.851**	**0,54**	**7.031**	**0,43**	**147,75**	**0,35**	**2**	**53**	**7.696.255.419,13**	**16.395.729.987,13**	**16.395.729.900,00**
JUMLAH TOTAL			**21.748.686.420,00**	**74,00**	**1,00**	**36.802**	**1,00**	**16.324**	**0,82**	**416,81**	**1,00**	**3,82**	**122,21**	**14.499.124.280,00**	**36.247.810.700,00**	**36.247.810.700,00**

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK UNTUK TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026
JUMLAH TOTAL BHP: Rp168.934.900,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)	ALOKASI PROPORSIONAL (AP)					JUMLAH TOTAL SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL						
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA						
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVP					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot.7)*	*9 (40%X15XTot.PAJAK /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	6.757.396,00	98,67	1,48	1,48	9,76	6.595.760,76	13.353.156,76	13.353.200,00
	2	Bilalang Dua	6.757.396,00	100	1,50	1,50	9,89	6.684.666,82	13.442.062,82	13.442.000,00
	3	Pontodon	6.757.396,00	100	1,50	1,50	9,89	6.684.666,82	13.442.062,82	13.442.000,00
	4	Sia	6.757.396,00	94,11	1,41	1,41	9,31	6.290.939,95	13.048.335,95	13.048.300,00
	5	Pontodon Timur	6.757.396,00	100	1,50	1,50	9,89	6.684.666,82	13.442.062,82	13.442.100,00
JUMLAH			**33.786.980,00**	**98,56**	**7,40**	**7,40**	**48,75**	**32.940.701,18**	**66.727.681,18**	**66.727.600,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	6.757.396,00	69,14	1,04	1,04	6,84	4.621.778,64	11.379.174,64	11.379.200,00
	2	Moyag Todulan	6.757.396,00	62,13	0,93	0,93	6,15	4.153.183,50	10.910.579,50	10.910.600,00
	3	Moyag Tampoan	6.757.396,00	26,16	0,39	0,39	2,59	1.748.708,84	8.506.104,84	8.506.100,00
	4	Kobo Kecil	6.757.396,00	21,86	0,33	0,33	2,16	1.461.268,17	8.218.664,17	8.218.700,00
JUMLAH			**27.029.584,00**	**44,82**	**2,69**	**2,69**	**17,74**	**11.984.939,15**	**39.014.523,15**	**39.014.600,00**
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	6.757.396,00	54,66	0,82	0,82	5,41	3.653.838,89	10.411.234,89	10.411.200,00
	2	Poyowa Besar Dua	6.757.396,00	65,75	0,99	0,99	6,50	4.395.168,44	11.152.564,44	11.152.600,00
	3	Tabang	6.757.396,00	47,96	0,72	0,72	4,74	3.205.966,21	9.963.362,21	9.963.400,00
	4	Poyowa Kecil	6.757.396,00	52,58	0,79	0,79	5,20	3.514.797,82	10.272.193,82	10.272.200,00
	5	Bungko	6.757.396,00	51,68	0,78	0,78	5,11	3.454.635,82	10.212.031,82	10.212.000,00
	6	Kopandakan Satu	6.757.396,00	66,18	0,99	0,99	6,55	4.423.912,50	11.181.308,50	11.181.300,00
JUMLAH			**40.544.376,00**	**56,47**	**5,09**	**5,09**	**33,52**	**22.648.319,67**	**63.192.695,67**	**63.192.700,00**
JUMLAH TOTAL			**101.360.940,00**	**66,62**	**15,17**	**15,17**	**100,00**	**67.573.960,00**	**168.934.900,00**	**168.934.900,00**

3. PEMBAGIAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026
JUMLAH TOTAL RETRIBUSI DAERAH: Rp483.512.600,00

KECAMATAN	NO	DESA	60% ALOKASI MERATA (AM)	ALOKASI PROPORSIONAL (AP)					JUMLAH TOTAL SETIAP DESA (Rp)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA (Rp)
				40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL						
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA						
			JUMLAH (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
				%	KVR					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7X 100)/Tot. 7)*	*9 (40%X15XTot.RETRIBUSI /100))*	*10*	*11*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	19.340.504,00	27,17	0,70	0,70	4,55	8.804.099,68	28.144.603,68	28.144.600,00
	2	Bilalang Dua	19.340.504,00	48,17	1,24	1,24	8,07	15.608.887,81	34.949.391,81	34.949.400,00
	3	Pontodon	19.340.504,00	34,16	0,88	0,88	5,72	11.069.122,02	30.409.626,02	30.409.600,00
	4	Sia	19.340.504,00	74,99	1,93	1,93	12,56	24.299.574,36	43.640.078,36	43.640.100,00
	5	Pontodon Timur	19.340.504,00	39,12	1,01	1,01	6,55	12.676.348,16	32.016.852,16	32.016.900,00
JUMLAH			**96.702.520,00**	**44,72**	**5,77**	**5,77**	**37,46**	**72.458.032,02**	**169.160.552,02**	**169.160.600,00**

KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	19.340.504,00	35,93	0,93	0,93	6,02	11.642.668,44	30.983.172,44	30.983.200,00
	2	Moyag Todulan	19.340.504,00	38,67	1,00	1,00	6,48	12.530.531,28	31.871.035,28	31.871.000,00
	3	Moyag Tampoan	19.340.504,00	22,39	0,58	0,58	3,75	7.255.200,29	26.595.704,29	26.595.700,00
	4	Kobo Kecil	19.340.504,00	16,05	0,41	0,41	2,69	5.200.802,35	24.541.306,35	24.541.300,00
JUMLAH			**77.362.016,00**	**28,26**	**2,91**	**2,91**	**18,94**	**36.629.202,36**	**113.991.218,36**	**113.991.200,00**
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	19.340.504,00	43,93	1,13	1,13	7,36	14.234.968,68	33.575.472,68	33.575.500,00
	2	Poyowa Besar Dua	19.340.504,00	49,15	1,27	1,27	8,23	15.926.444,59	35.266.948,59	35.266.900,00
	3	Tabang	19.340.504,00	22,41	0,58	0,58	3,75	7.261.681,04	26.602.185,04	26.602.200,00
	4	Poyowa Kecil	19.340.504,00	51,46	1,33	1,33	8,62	16.674.971,28	36.015.475,28	36.015.500,00
	5	Bungko	19.340.504,00	66,01	1,70	1,70	11,06	21.389.717,34	40.730.221,34	40.730.200,00
	6	Kopandakan Satu	19.340.504,00	27,25	0,70	0,70	4,57	8.830.022,69	28.170.526,69	28.170.500,00
JUMLAH			**116.043.024,00**	**43,37**	**6,71**	**6,71**	**43,60**	**84.317.805,61**	**200.360.829,61**	**200.360.800,00**
JUMLAH TOTAL			**290.107.560,00**	**38,78**	**15,39**	**15,39**	**100,00**	**193.405.040,00**	**483.512.600,00**	**483.512.600,00**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS DINAS PMD	
KEPALA BIDANG PKAD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD UNTUK PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA.

(KOP Surat Desa)

Desa ..., (tanggal)

Nomor : .../.../...
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa Bulan ...

Yth.

Wali Kota Kotamobagu
Melalui:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa bulan ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Sangadi : Rp...,-
2. Penghasilan tetap Perangkat Desa : Rp...,-

Jumlah : Rp...,-(... rupiah)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat keterangan penyaluran ADD dari Camat.
2. Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran ADD untuk Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa.

Demikian untuk disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Sangadi ...

(Nama Jelas)

2. FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP TAHAP

RINCIAN PENGGUNAAN ADD,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III*)
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA :
KECAMATAN : KOTAMOBAGU.....

A. RINCIAN PENGGUNAAN ADD (TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan: ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

B. RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III*)

Ko Rek.	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1. 1.1. 1.1.1. 5. 5.1.1. 5.1.1.01	Bidang..... Sub Bidang..... Kegiatan: ..... Belanja	.....	.....	.....
	JUMLAH			.....

C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DI SETIAP BIDANG (TAHAP I/TAHAP II/TAHAP III*)

1. ADD:

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

3. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH:

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	.....
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	.....
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	.....
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	.....
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	.....
	JUMLAH	.....

Mengetahui,
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan
Desa/Sangadi

.....

.....20..
Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa / Sekretaris Desa

.....

Keterangan:
*) Coret salah satu.

4. FORMAT SURAT KETERANGAN CAMAT PENYALURAN ADD DAN BHPRD

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

KECAMATAN ...

Alamat kantor ...
Laman: ..., Pos-el: ...

REKOMENDASI

Nomor :

PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHP-RD) TAHAP ...

DESA ... KEC. ...

KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan surat nomor ... perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP-RD) tahap ... Desa ... Kecamatan ... dan memperhatikan ketentuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP-RD) Tahap ... yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor ... tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

Maka dengan ini disampaikan bahwa Desa ... Kecamatan ... telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP-RD) tahap ... Tahun Anggaran 2026 dan telah diverifikasi baik secara administrasi maupun kondisi dilapangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami merekomendasikan Desa ... Kecamatan ... untuk dapat dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP-RD) tahap ...

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ... 2026
CAMAT ...

...
NIP. ...

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS DINAS PMD	
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KEUANGAN DAN ASET DESA	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB